


<p align="center">KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p> <p align="center">POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p> 	Nomor SOP	DP.03.04/1.01/025.3/2017
	Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
	Tanggal Revisi	3 Januari 2017
	Tanggal Efektif	3 Januari 2017
	Disahkan Oleh	  Satrio, SKM, MScN 2 NIP. 1967101021989031001
	Nama SOP	Penilaian Pencapaian Kompetensi
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, TambahanLembaran Negara No. 4301) 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen 3. Surat Keputusan Mendiknas No. 232/UJ/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 4. Surat KeputusanMendiknas No. 045/U/2002 Tahun 2002 tentangKurikulum Inti PendidikanTinggi. 5. Standar penilaian pendidikan tenaga kesehatan yang diterbitkan Kementerian kesehatan RI badan pendidikan tenaga kesehatan, 2010 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman teknik penilaian 2. Memudahkan Penyampaian pembagian persentase setiap teknik penilaian 	
<p>Keterkaitan dengan SOP lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kurikulum 2. SOP Penilaian Acuan patokan 	<p>Peralatan Yang digunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Pedoman Teknik Penilaian 	
<p>Peringatan :</p> <p>Apabila SOP ini tidak dijalankan maka dapat berakibat :</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik</p>	

1. Tidak memiliki pedoman penilaian kompetensi mahasiswa		PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
NO	AKTIVITAS	DOSEN	KAPRODI	KAJUR	DIR/PDI	BAG> UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Prodi menentukan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa						Kurikulum	1 minggu	Presentase setiap teknik penilaian		
2	Prodi menentukan standar penilaian yang akan digunakan						Buku Panduan penetapan	1 minggu	Presentase setiap teknik penilaian		
3.	Jurusan, Prodi dan dosen menyamakan persepsi standar penilaian kompetensi						Surat	3 menit	Surat undangan		
4.	Kajur meminta pengesahan Penilaian kompetensi ke Dir/DP I						Surat	2 jam	Kesepakatan		
5.	Bagian umum mengarsipkan dan menyerahkan ke jurusan						Surat	5 menit	Surat pengantar		
6.	Kaprodi Mengarsipkan dan mendistribusikan kepada dosen						surat	5 menit	Buku pedoman		